



PUTUSAN

Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak secara elektronik antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Abung, 12 Desember 1946/umur 77 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, pendidikan terakhir D2 PGSD, tempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxxxx, RT 001, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan menggunakan alamat email [redacted] nomor handphone 085250930041, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Sei. Rangas, 15 September 1969/umur 54 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan menggunakan alamat email [redacted] nomor handphone [redacted], selanjutnya disebut sebagai



Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Brb



**Termohon konvensi / Penggugat
Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0052/007/IX/2016 tanggal 15 September 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sekitar 7 tahun 7 bulan. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis dirasakan Pemohon sekitar 1 tahun setelah menikah. Namun sejak bulan Oktober tahun 2017. Setelah itu antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1 Termohon bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan oleh Termohon, seperti Termohon marah ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon yang terlalu lama keluar rumah;



Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Termohon tidak mau tidur satu kamar dengan Pemohon tanpa alasan yang Pemohon ketahui;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 31 April 2024 yang disebabkan Termohon merasa tersinggung kepada Pemohon karena Pemohon mengatakan Termohon menikah dengan Pemohon hanya ingin uang penghasilan pensiunan Pemohon saja. Setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Termohon sebagaimana alamat di atas dengan membawa barang-barang berupa padi, beras, pakaian dan lain-lain. Bahkan Termohon juga meninggalkan hutang kepada Pemohon, padahal yang berhutang tersebut anak Termohon akan tetapi Termohon seakan melepaskan kewajiban anak Termohon untuk membayar hutang tersebut;
5. Bahwa sejak tanggal 31 April 2024 hingga saat ini tanggal 11 November 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lebih, selama itu Pemohon tidak pernah menemui Termohon untuk meminta rujuk dan kumpul Kembali, bahkan pada tanggal 1 Mei 2024 Pemohon menceraikan Termohon secara di bawah tangan. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**H. Riduan, S.Ag.**) tanggal 09 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis tanggal 11 Desember 2024 yang telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0052/007/IX/2016 tanggal 15 September 2016;
2. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx sekitar 7 tahun 7 bulan. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa tidak benar ,kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis dirasakan Pemohon sekitar 1 tahun setelah menikah, yang benar itu awal nikah sampai bulan puasa tahun 2024;
 - 3.1. Bahwa tidak benar, Termohon bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan oleh Termohon,



Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Termohon marah ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon yang terlalu lama keluar rumah, yang benar saya tidak tempramen tidak membesar-besarkan masalah kecil dan saya keluar ke kebun;

3.2. Bahwa benar, Termohon tidak mau tidur satu kamar dengan Pemohon tanpa alasan yang Pemohon ketahui, karena datang anak bawaan saya, sehingga tidak mungkin tidur sekamar;

4. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 31 April 2024 yang disebabkan Termohon merasa tersinggung kepada Pemohon karena Pemohon mengatakan Termohon menikah dengan Pemohon hanya ingin uang penghasilan pensiunan Pemohon saja, saya tidak menginginkan pensiunan karena saya sungguh ingin berumah tangga.

5. Bahwa tidak benar, setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Termohon sebagaimana alamat di atas dengan membawa barang-barang berupa padi, beras, pakaian dan lain-lain, yang benar saya hanya bawa padi dan pakaian saja.

6. Bahwa banar, Termohon juga meninggalkan hutang kepada Pemohon, padahal yang berhutang tersebut anak Termohon akan tetapi Termohon seakan melepaskan kewajiban anak Termohon untuk membayar hutang tersebut akan tetapi, tidak lepas tanggung jawab karena membantu anak;

7. Bahwa benar sejak tanggal 31 April 2024 hingga saat ini tanggal 11 November 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lebih, selama itu Pemohon tidak pernah menemui Termohon untuk meminta rujuk dan kumpul Kembali, bahkan pada tanggal 1 Mei 2024 Pemohon menceraikan Termohon secara di bawah tangan. Tapi saat Pemohon menceraikan saya saat saya berada di Banjar dan hanya ditiptikan melalui saudara saya dari Desa Anduhum.

8. Bahwa saya meminta nafkah *muth'ah* kepada Pemohon yakni sebanyak Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) dan nafkah Iddah sebanyak Rp6.000.000,-(enam juta ripaiah);



Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saya tidak keberatan dengan gugatan dari Pemohon dan saya juga ingin berpisah dengan Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Saya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 451/Pdt.G/2024/PA.Brb;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
3. Meminta Nafkah *Muth'ah* sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp6.000.000,-(enam juta ripaiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonsensi tertulis tanggal 13 Desember 2024 secara elektronik yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saya hanya akan menjawab hal hal yang dibantah atau tidak di akui oleh Termohon secara langsung;
2. Menjawab poin 3.1. Tetap dengan permohonan, Termohon pergi ke rumah adik/saudaranya di Desa Anduhum lama betul tidak pulang
3. Menjawab poin 3.2. benar Termohon lebih memilih anak dari pada saya padahal saya sedang sakit;
4. Menjawab poin 4. Tetap dengan permohonan, Termohon ingin pensiunan saja;
5. Menjawab Poin 5. Termohon bawa beras setengah karung;
6. Menjawab Poin 6. Hutang tetap harus dibayar agar tanggung jawab;
7. Menjawab pion 7. Benar dititipkan saudara dari Desa Anduhum saat talak;



Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saya tidak mampu memberikan *muth'ah* dan saya hanya mampu memberikan nafkah Iddah sebesar Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa saya tetap dengan gugatan saya dan ingin berpisah dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, saya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 451/Pdt.G/2024/PA.Brb berkenan mengabulkan permohonan cerai saya.

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonvensi tertulis tanggal 16 Desember 2024 secara elektronik yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saya hanya akan menjawab hal hal yang dibantah atau tidak di akui oleh Pemohon secara langsung;
2. Menjawab Poin 3.1. benar ke rumah adik saya di Desa Anduhum, tapi karena ada acara selamatan sehingga tidak bisa pulang;
3. Menjawab Poin 3.2. saya tetap melayani Pemohon saat sakit, padahal ada yang harus lebih diperhatikan saat cucu saya sakit perut;
4. Menjawab Poin 4. Tetap dengan jawaban;
5. Menjawab Poin 5. Benar bawa beras, tapi untuk anak yang datang dari daerah Berau;
6. Menjawab Poin 6. Tetap dengan jawaban;



Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjawab Poin 8. Tetap dengan jawaban saya meminta nafkah *muth'ah* kepada Pemohon yakni sebanyak Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) dan nafkah Iddah sebanyak Rp6.000.000,-(enam juta ripaiah);
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan gugatan Pemohon dan saya juga ingin berpisah dengan Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, saya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 341/Pdt.G/2024/PA.Brb berkenan mengabulkan permohonan saya.

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
- Meminta Nafkah *Muth'ah* sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp6.000.000,-(enam juta ripaiah);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonsensi tertulis tanggal 17 Desember 2024 secara elektronik yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya tidak mampu memberikan nafkah *muth'ah*, nafkah Iddah Termohon tetap dengan replik saya;
- Bahwa saya tetap dengan gugatan saya dan ingin berpisah dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, saya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 451/Pdt.G/2024/PA.Brb berkenan mengabulkan permohonan cerai saya.

Primer :

- Mengabulkan gugatan Pemohon;



Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi KTP atas nama H [REDACTED] NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 22 Julin2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusa Agama xxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 0052/007/IX/2016 tanggal 15 September 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Abung Surapati xx xxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu, dan jarak kediaman Saksi dengan Pemohon sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak;



Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di kediaman Pemohon di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal dan Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama hingga saat ini;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan lamanya hingga saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah berupaya untuk rukun dan kumpul bersama kembali karena Pemohon telah menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa Saksi tidak kenal isteri Pemohon saat ini namun dari informasi Pemohon isterinya yang saat ini yang bernama Hj. Mawarni bertempat tinggal di daerah Batu Mandi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan PNS, yangmana Saksi tidak mengetahui besaran gaji yang diterima oleh Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak mempunyai penghasilan lain selain gajinya pensiunan yang diterima setiap bulan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pertanyaan kepada Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari tetangga yang melihat kejadian, kalau Termohon pernah datang ke kediaman bersama dan membawa benih serta padi;



Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Termohon memberikan pertanyaan kepada Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Termohon pernah datang ke kediaman bersama dan bertemu dengan Pemohon untuk meminta bagian harta bersama;

Saksi II, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Abung Surapati xx xxx xx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, karena Saksi adalah Ketua RT di tempat kediaman Pemohon;
- Bahwa jarak kediaman Saksi dengan Pemohon sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di kediaman Pemohon di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal dan Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan lamanya hingga saat ini;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;



Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah berupaya untuk rukun dan kumpul bersama kembali karena Pemohon telah menceraikan Termohon secara di bawah tangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan PNS, yangmana Saksi tidak mengetahui besaran gaji yang diterima oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak mempunyai penghasilan lain selain gajinya pensiunan yang diterima setiap bulan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti di persidangan, dan Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

Saksi I, **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Abung Jayapati, 15 Januari 1960, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, karena Saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa jarak kediaman Saksi dengan Termohon sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di kediaman Pemohon di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak mampu menafkahi Termohon





dengan layak sehingga Termohon ikut membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai penyadap karet dan bertani;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga disebabkan Pemohon tidak suka dengan kedatangan anak Termohon dari suami terdahulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, hanya saja Saksi mendapat cerita dari Termohon saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan lamanya hingga saat ini;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah berupaya untuk rukun dan kumpul bersama kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan PNS, yangmana Saksi tidak mengetahui besaran gaji yang diterima oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak mempunyai penghasilan lain selain gajinya pensiunan yang diterima setiap bulan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Saksi II, **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Sungai Rangas, 20 Februari 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, karena Saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak;



Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di kediaman Pemohon di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama pergi ke Banjarmasin ke kediaman anak Termohon dari suami terdahulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan lamanya hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon pernah berupaya untuk rukun dan kumpul bersama kembali dengan Pemohon namun Pemohon tidak bersedia karena Pemohon telah menikah di bawah tangan dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon telah menikah dengan wanita lain yang berasal dari Batumandi dari informasi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan PNS, yangmana Saksi tidak mengetahui besaran gaji yang diterima oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak mempunyai penghasilan lain selain gajinya pensiunan yang diterima setiap bulan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis secara e-litigasi yang pada pokoknya sebagaimana yang termaktub dalam berita acara persidangan putusan ini;



Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan tertulis secara *e-litigasi* yang pada pokoknya sebagaimana yang termaktub dalam berita acara persidangan putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa adalah karena hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi hingga mengakibatkan pisah rumah;

E-Litigasi (Persidangan Elektronik)



Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik dan Termohon yang telah hadir di persidangan untuk itu dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dengan cara e-litigasi (persidangan elektronik) sesuai dengan hukum acara persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dilaksanakan dengan beracara secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan dan atas penjelasan Hakim tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa telah dilakukan proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut, secara umum pokok jawaban Termohon dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu jawaban yang mengakui dan/atau membenarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban yang membantah dalil permohonan Pemohon;

Yang dibenarkan/diakui

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, Termohon mengakui dan/atau membenarkan dalil permohonan Pemohon, mengenai dalil-dalil permohonan yang dibenarkan/diakui yakni pada pokoknya mengenai:

1. Posita angka 1, mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon;



Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Posita angka 2, mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Yang dibenarkan/diakui Secara Berklausula

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, Termohon mengakui dan/atau membenarkan dalil permohonan Pemohon, secara berklasula mengenai dalil-dalil permohonan yang dibenarkan/diakui secara berklausula yakni pada pokoknya mengenai:

1. Posita angka 3.2, bahwa benar, Termohon tidak mau tidur satu kamar dengan Pemohon tanpa alasan yang Pemohon ketahui, karena datang anak bawaan Termohon, sehingga tidak mungkin tidur sekamar;
2. Posita angka 4, bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 31 April 2024 yang disebabkan Termohon merasa tersinggung kepada Pemohon karena Pemohon mengatakan Termohon menikah dengan Pemohon hanya ingin uang penghasilan pensiunan Pemohon saja, Termohon tidak menginginkan pensiunan karena Termohon sungguh ingin berumah tangga, dan bahwa benar, Termohon juga meninggalkan hutang kepada Pemohon, padahal yang berhutang tersebut anak Termohon akan tetapi Termohon seakan melepaskan kewajiban anak Termohon untuk membayar hutang tersebut akan tetapi, tidak lepas tanggung jawab karena membantu anak;
3. Posita angka 5, bahwa benar sejak tanggal 31 April 2024 hingga saat ini tanggal 11 November 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lebih, selama itu Pemohon tidak pernah menemui Termohon untuk meminta rujuk dan kumpul kembali, bahkan pada tanggal 1 Mei 2024 Pemohon menceraikan Termohon secara di bawah tangan. Tapi saat Pemohon menceraikan Termohon saat Termohon berada di Banjar dan hanya dititipkan melalui saudara Termohon dari Desa Anduhum;

Yang dibantah

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, Termohon mengakui dan/atau membenarkan dalil permohonan Pemohon, kecuali mengenai dalil-dalil permohonan yang dibantah yakni pada pokoknya mengenai:



Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

1. Posita angka 3, mengenai awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Posita angka 3.1, mengenai Termohon bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan oleh Termohon, seperti Termohon marah ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon yang terlalu lama keluar rumah, yang benar Termohon tidak tempramen tidak membesar-besarkan masalah kecil dan Termohon keluar ke kebun;
3. Posita angka 4, mengenai setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Termohon sebagaimana alamat di atas dengan membawa barang-barang berupa padi, beras, pakaian dan lain-lain, yang benar saya hanya bawa padi dan pakaian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Pasal 1865 KUH Perdata mempunyai pengertian yang sama dengan Pasal tersebut, yang pada prinsipnya "*barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang didalilkan itu*". Berdasar peraturan perundang-undangan di atas, secara berimbang dan berdasar pula pada kepatutan Hakim mengalokasikan pembebanan bukti kepada Pemohon atas dalil permohonannya terkait eksistensi objek sengketa secara umum, sedang Termohon dibebani bukti atas bantahan sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok sengketa antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan sebagai berikut :

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti;
2. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;



Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya atau berlawanan dengan hukum harus dianggap pembenaran;
4. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
5. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak-pihak yang telah mengakui. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "pengakuan, yang diucapkan di hadapan sidang, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 disebutkan;

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما قر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

"Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pengakuan Termohon dalam proses jawab menjawab, telah dapat disimpulkan fakta-fakta yang terkait langsung dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Termohon telah dapat disimpulkan fakta-fakta, namun karena pengakuan tersebut tidak



Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan terhadap keseluruhan dalil Pemohon dan ternyata pula bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon menunjukkan bahwa permohonan perceraian diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang terus menerus, maka Hakim sudah sepatutnya mendengar keterangan Saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, maka kepada Pemohon dibebani untuk menghadirkan Saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon dibebani bukti terhadap bantahan-bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, sampai dengan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPperdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;



Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon tersebut pada pokoknya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di kediaman Pemohon di xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal dan Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan lamanya hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;



Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan PNS, yangmana Saksi tidak mengetahui besaran gaji yang diterima oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak mempunyai penghasilan lain selain gajinya pensiunan yang diterima setiap bulan;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para Saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi Pemohon tersebut di atas, terdapat keterangan Saksi Pemohon yang tidak saling bersesuaian antara Saksi satu dengan Saksi lainnya, keterangan tersebut yakni mengenai:

- Keterangan Saksi I Pemohon yang menyatakan bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah berupaya untuk rukun dan kumpul bersama kembali karena Pemohon telah menikah dengan wanita lain, dan bahwa Saksi tidak kenal isteri Pemohon saat ini namun dari informasi Pemohon isterinya yang saat ini yang bernama Hj. Mawarni bertempat tinggal di daerah Batu Mandi;
- Keterangan Saksi II Pemohon yang menyatakan bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah berupaya untuk rukun dan kumpul bersama kembali karena Pemohon telah menceraikan Termohon secara di bawah tangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon yang tidak saling berseusian tersebut, agar dapat diterima sebagai fakta maka haruslah dikuatkan dengan keterangan atau alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti di persidangan,



Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Saksi-Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Termohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Termohon tersebut pada pokoknya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di kediaman Pemohon di xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga disebabkan Pemohon tidak suka dengan kedatangan anak Termohon dari suami terdahulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan lamanya hingga saat ini;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah berupaya untuk rukun dan berkumpul bersama kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;



Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan PNS, yangmana Saksi tidak mengetahui besaran gaji yang diterima oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak mempunyai penghasilan lain selain gajinya pensiunan yang diterima setiap bulan;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para Saksi Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi Termohon tersebut di atas, terdapat keterangan Saksi Pemohon yang tidak saling bersesuaian antara Saksi satu dengan Saksi lainnya, keterangan tersebut yakni mengenai:

- Keterangan Saksi I Termohon yang menyatakan bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak mampu menafkahi Termohon dengan layak sehingga Termohon ikut membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai penyadap karet dan bertani. Terhadap keterangan Saksi I Termohon tersebut berdiri sendiri dan harus dikuatkan dengan keterangan atau bukti lainnya;
- Keterangan Saksi II Termohon yang menyatakan bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon pernah berupaya untuk rukun dan kumpul bersama kembali dengan Pemohon namun Pemohon tidak bersedia karena Pemohon telah menikah di bawah tangan dengan perempuan lain yang berasal dari Batumandi. Keterangan Saksi II Termohon tersebut relevan dan sesuai dengan keterangan Saksi I Pemohon, sehingga dapat diterima sebagai fakta untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Fakta Hukum



Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di kediaman Pemohon di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan lamanya hingga saat ini;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon tidak terungkap dalam persidangan, namun telah terbukti saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan wanita idaman lain yang berasal dari daerah Batumandi;
6. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan PNS, yangmana tidak diketahui besaran gaji yang diterima oleh Pemohon;
9. Bahwa Pemohon tidak mempunyai penghasilan lain selain gajinya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun



Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa "*perselisihan*" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "*pertengkaran*" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/ verbal yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah



Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang, hingga menyebabkan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu, bahkan diketahui Pemohon telah menikah lagi dengan wanita idaman lain yang berasal dari daerah Batumandi;

Menimbang, bahwa Hakim menilai persoalan rumah tangga merupakan persoalan intern rumah tangga bahkan permasalahan rumah tangga (perselisihan dan pertengkaran) merupakan aib rumah tangga yang jarang di expose ke khalayak ramai, maka pantas persoalan rumah tangga jarang diketahui banyak orang bahkan kadang-kadang keluarga dekatnya sendiri tidak mengetahuinya;

Menimbang, walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terungkap dari keterangan Saksi-Saksi, namun Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu telah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon kurang lebih selama sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada itikad baik dari kedua belah pihak



Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkar terus menerus;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع
عداما فبذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم
ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن
تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأ نينة و الإستقرار**



Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث
تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;



Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mernimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Alquran surat Al- Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo KHI Pasal 116 huruf f telah terpenuhi dan oleh karenanya permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah mempunyai cukup alasan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;
3. Bahwa berdasarkan KHI pasal 118, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, oleh karenanya Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;



Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi ini perlu diperhatikan penyebutan para pihak yakni yang mana Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap pokok perkara, oleh karenanya Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (gugatan Rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terkait apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi meminta *muth'ah* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (gugatan Rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu memberikan *muth'ah* dan hanya mampu memberikan nafkah Iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi seorang pensiunan, dan keterangan tersebut ternyata bersesuaian dengan pengakuan Tergugat rekonvensi dan Saksi-Saksi yang diajukan Tergugat rekonvensi yang menyatakan seorang pensiunan, namun tidak diketahui dan tidak dapat terungkap di persidangan mengenai besaran penghasilannya Tergugat rekonvensi setiap bulan;

Tentang *Muth'ah*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan dalam mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri;



Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, jika perkawinan putus karena talak, yakni suami menjatuhkan talak raj'i terhadap istrinya, maka bekas suami wajib:

- Memberi *muth'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataupun benda;
- Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- Melunasi mahar terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla dukhul*;
- Memberi biaya hadlanah bagi untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan dalil syar'i sebagai berikut :

- Al-qur'an Surah Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

بَا أَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
تَمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ
وَسَرَّوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu (telah) menikah perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu (telah) ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak wajib bagimu iddah atas mereka. Maka berilah *muth'ah* kepada mereka dan lepaskanlah mereka dengan cara sebaik-baiknya".

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya :

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *muth'ah* (pemberian) menurut yang ma'ruf".

Menimbang, Bahwa hakikat kewajiban pemberian *muth'ah* adalah agar suami dapat melepaskan isterinya dengan cara yang baik melalui suatu



Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian yang patut kepada isteri yang ditalaknya agar ia tetap dapat tegar dan tidak memendam kesedihan yang mendalam akibat ditalak suaminya. Selain itu, *muth'ah* juga merupakan instrumen yang karenanya hubungan antara mantan suami dan mantan isterinya tetap dapat terjalin dalam kerangka *hablun min an naas*, karenanya Hakim berpendapat Penggugat rekonvensi berhak atas *muth'ah* dari Tergugat rekonvensi dan oleh karena itu sangat beralasan dalam perkara ini Tergugat rekonvensi dibebankan untuk membayar *muth'ah* yang besarnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 menyatakan "*Jumlah nilai muth'ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah diketahui Tergugat rekonvensi adalah seorang pensiunan PNS, namun tidak terungkap besaran gaji pensiunnya yang diterima setiap bulan, meskipun demikian hal tersebut tidak menjadi kewajiban Tergugat rekonvensi gugur untuk tidak memberikan *muth'ah* kepada Penggugat rekonvensi sama sekali. Oleh karenanya besaran penghasilan dari gaji pensiun Tergugat rekonvensi selanjutnya akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara umum, usia pensiun PNS tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP No 11 Tahun 2017 mengenai Manajemen PNS, dan besaran pensiun PNS diatur dalam PP No 8 tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya. Sebagai gambaran, rincian kisaran gaji pensiun PNS adalah sebagai berikut:

- xxxxxxxx xxx Golongan I: Rp 1.560.800-Rp 2.014.900.
- xxxxxxxx xxx Golongan II: Rp 1.560.800-Rp 2.865.000.
- xxxxxxxx xxx Golongan III: Rp 1.560.800-Rp 3.597.800.
- xxxxxxxx xxx Golongan IV: Rp 1.560.800-Rp 4.425.900.



Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terungkap pangkat/golongan Tergugat rekonsensi, sehingga Hakim mengambil jalan tengah pangkat/golongan Tergugat rekonsensi adalah golongan III, yang mana berdasarkan pertimbangan sebelumnya xxxxxxxxx xxx Golongan III: Rp 1.560.800-Rp 3.597.800, dan terhadap besaran tersebut pula Hakim mengambil nilai tengah juga yangmana besaran penghasilan Tergugat rekonsensi lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa antara Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi telah menjalani kehidupan rumah tangga selama hampir 8 (delapan) tahun sejak menikah 15 September 2016 hingga saat ini, dan Penggugat rekonsensi telah pernah mengabdikan dirinya sebagai isteri Tergugat rekonsensi, karenanya Penggugat rekonsensi berhak atas *muth'ah*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah atau nominal *muth'ah* yang layak dan berkeadilan, Hakim menggunakan "**metode jurimetri**". Penggunaan metode analisis jurimetri ini merupakan salah satu rekomendasi kebijakan di bidang yustisial sebagaimana dalam Ringkasan Kebijakan (**Policy Brief**) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (**Policy Brief**) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, yang selanjutnya oleh Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa di antara cara penentuan *muth'ah* yang layak dan berkeadilan maka dapat dipedomani dengan mengacu pada penghasilan bersih suami perbulan serta lamanya pernikahan, yang selanjutnya dituangkan dalam rumus berikut:

$$m = (10\% - 20\%) \times n \times l$$

Keterangan

- m : Nilai *muth'ah* yang layak dan adil
n : Penghasilan bersih suami perbulan
l : Lamanya pernikahan



Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



(10% - 20%)

Kisaran persentasi koefisien pengali yang dapat dipilih

Menimbang, bahwa berdasarkan rumus di atas maka nominal nilai *muth'ah* dapat dihitung dengan Hakim menentukan terlebih dahulu Kisaran persentasi koefisien pengali yang dapat dipilih antara (10% - 20%) yang tepat adalah 10 % dengan alasan Penggugat rekonsvansi menjalani hidup bersama Tergugat rekonsvansi lebih kurang 8 (delapan) tahun, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

$$m = 10\% \times n \times l$$

$$m = 10\% \times 2.500.000 \times 8$$

$$m = 2.000.000,00 \text{ (dua juta rupiah);}$$

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas nilai *muth'ah* yang patut diberikan oleh Tergugat rekonsvansi kepada Penggugat rekonsvansi adalah sejumlah 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah tersebut telah memenuhi asas kepatutan dan kelayakan, oleh karenanya Hakim menetapkan Tergugat rekonsvansi dihukum untuk membayar *muth'ah* berupa uang kepada Penggugat rekonsvansi sejumlah 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka besaran *muth'ah* tersebut di atas, harus dibayar Tergugat rekonsvansi selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perceraian yang terjadi *in casu* adalah perceraian atas inisiatif Tergugat rekonsvansi yang berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memberi kewenangan kepada pengadilan untuk menentukan kewajiban kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi



Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas isteri sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) dan (b);

Menimbang, bahwa kewajiban memberi biaya penghidupan berupa nafkah iddah oleh suami kepada isteri adalah bersifat melekat dan semata-mata untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan serta hajat hidup bekas isteri, oleh karena itu Hakim dapat membebani Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa penentuan nafkah iddah berkaitan erat dengan nusyuz, dimana seorang isteri dapat dianggap atau terbukti nusyuz jika isteri tersebut tidak mau melaksanakan kewajiban utamanya, yakni berbakti lahir bathin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka harus didasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata Hakim tidak menemukan suatu alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa Penggugat rekonsensi nusyuz, sehingga Hakim menilai bahwa Penggugat rekonsensi tidak memiliki halangan hukum yang mengakibatkan gugurnya hak Penggugat rekonsensi untuk mendapatkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara suami istri dan permohonan cerai ini atas inisiatif Tergugat rekonsensi, sementara Penggugat rekonsensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo. Pasal 152 jo. Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tergugat rekonsensi berkewajiban untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 278/K/AG/1997 tanggal 28 Agustus 1998, terdapat pertimbangan yang menyatakan bahwa "Permohonan cerai yang diajukan suami, sedangkan istri tidak terbukti nusyuz, yang menimbulkan rumah tangga cekcok terus menerus, oleh karena itu Tergugat rekonsensi harus dibebani kewajiban untuk membayar nafkah iddah, maskan, kiswah serta *muth'ah* kepada Penggugat rekonsensi";



Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, masing-masing sebagai berikut: Dari kitab al Muhazzab juz II, halaman 176 yang artinya: *"Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";*

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvansi hanya mampu dan bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsvansi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), padahal Penggugat rekonsvansi menginginkan besaran nafkah iddah dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta ripaiah). Berdasarkan hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa biaya kebutuhan makan riil yang dijual di Barabai untuk 1 (satu) kali makan dan minum rata-rata Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Sehingga dalam 1 (satu) bulan dengan asumsi 30 (tiga puluh) hari, maka biaya yang dikeluarkan per kapitanya adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) X 30 (tiga puluh) hari X 3 (tiga) kali makan = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kebutuhan tersebut di atas, belum termasuk kebutuhan lain bagi Penggugat rekonsvansi yang harus pula dipenuhi oleh Tergugat rekonsvansi, sehingga dari pertimbangan tersebut di atas Hakim membulatkan jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat rekonsvansi kepada Penggugat rekonsvansi adalah sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tiap bulan, dengan rincian untuk biaya Makan = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) + Kiswah dan maskan = Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dipandang mampu bagi Tergugat rekonsvansi untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat rekonsvansi sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tiap bulan, dan selama 3 (tiga) bulan menjadi Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan jumlah tersebut merupakan jumlah yang layak dan patut dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi Penggugat rekonsvansi;



Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka besaran nafkah iddah tersebut di atas, harus dibayar Tergugat rekonsensi selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil dan bukti serta keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa :



Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 *Muth'ah* sejumlah 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Kedua point 2.1. dan 2.2., dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 451/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 11 November 2024 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nur Hilaliah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim,

T.td

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

T.td

Nur Hilaliah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Proses : Rp 75.000,00



Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).



Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)